



P U T U S A N

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Massepe, 31 Desember 1964, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan terakhir Starata Satu, Alamat Jalan Angkatan 45 No.15, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, SH, MH., Advokat, yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 (sebelah timur taman usman isa), Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 274/SK/AD/VI/2024/PA.Sidrap tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, xxxxxxxxxxxx, xxxx x, xxxxx xxx xxxxx, Kelurahan Batulappa, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam diDengeng Dengeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Abu Nawas (Saudara kandung ayah Penggugat), yang menikahkan Ummareng imam Desa Dengeng-Dengeng dengan mas kawin berupa 1 gr cincin emas dan dua orang saksi yang bernama Arifin dan Lahendra
3. Bahwa pada waktu menikah Penggugat bersatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tanpa dikarunia anak
6. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin antara Penggugat dengan Tergugat tidak bercerai
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang tidak didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat
8. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kediaman Tergugat di Jalan Kakak Tua, xxxx x, xxxxx xxx xxxxx, Kelurahan Batulappa, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih 6 tahun dan terakhir menetap dan tinggal bersama

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



di kediaman Penggugat di Jalan Angkatan 45 No.15, xxxxxxxx xxxxxx,  
Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang

9. Bahwa pada tahun 2007 tepatnya pada waktu menetap di kediaman Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
10. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada Penggugat
12. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi tidak digubris oleh Tergugat
13. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2011 dimana Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat dan kembali ke kediamannya di Jalan Kakak Tua, xxxx x, xxxxx xxx xxxxx, Kelurahan Batulappa, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
14. Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah serumah lagi kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sejak bulan Juni 2011 sampai dimasukkannya surat gugatan Isbat dan Cerai Gugat ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum Penggugat tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadilkan mengabulkan Gugatan Penggugat serta memutus sebagai berikut :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2001.
- Menceraikan Penggugat dan Tergugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehubungan dengan permohonan tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempurnaan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor: 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 20 Juni 2024 dan 05 Juli 2024. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penguat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah perkara Kumulasi pengesahan nikah dan cerai gugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama: SAKSI 1, usia 55 tahun, mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2001 di Dengeng Dengeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Penggugat yang bernama Abu Nawas;
- Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Penggugat tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Ummareng;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Arifin dan Lahendra;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa 1 gr cincin emas dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi kedua: SAKSI 2, usia 50 tahun, sepupu tiga kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2001 di Dengeng Dengeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Penggugat yang bernama Abu Nawas;
- Bahwa pada saat ijab Kabul, wali nikah Penggugat tersebut tidak bertindak sendiri, melainkan mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Ummareng;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Arifin dan Lahendra;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa 1 gr cincin emas dan diserahkan secara tunai;
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sampai saat ini belum mempunyai buku nikah dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pembuktian dalam perkara cerai gugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, usia 55 tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2011, atau sudah selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Halida binti Lamade, usia 50 tahun, mengaku sebagai sepupu tiga kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2011, atau sudah selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
  - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Penggugat untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2001 di diDengeng

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



Dengeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (1) dan huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam tersebut, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat. maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Penggugat mengajukan Isbat Nikah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Isbat Nikah diperlukan dalam rangka sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Sidrap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita pengesahan nikahnya, Penggugat menghadirkan bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 19 Mei 2001 di Dengeng Dengeng, xxxxxxxx xxxxxxxx yang dinikahkan oleh Abu Nawas (Saudara kandung ayah Penggugat) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arifin dan Lahendra dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan, nasab dan sesusuan, hal tersebut kedua saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada yang merasa keberatan atas perkawinannya, hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2001 di Dengeng Dengeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Saudara kandung ayah Penggugat yang bernama Abu Nawas, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arifin dan Lahendra dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa ketika dilaksanakan perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang merasa keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, bab IV Pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa selain perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan penyalasain perceraian, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



(3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain landasan Yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Fuqaha dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق

Maksudnya :*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2001 di Dengeng Dengeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2001 di Dengeng Dengeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2011 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2001;
- Bahwa sejak Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*





sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), jika salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah karena di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun lamanya berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus pisah tempat tinggal sehingga tidak melaksanakan kewajibannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sitti Naimah, S.Ag**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Sidrap